

KETETAPAN Nomor 24/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan dari **Bibit**, beralamat di Desa Jatimulyo RT.V/RW.I, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu sebelas, dengan registrasi Perkara Nomor 24/PUU-IX/2011, yang menurut permohonan Pemohon adalah menguji materi Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005;
 - b. bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, bertanggal 29 Juni 2005, berdasarkan alasan yang menurut Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Pemohon adalah pemegang sertifikat Nomor BPN.II/KW.192/SK/HM/Prona/SWD/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tanggal 21 April 1998, sehingga Pemohon adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut:
 - gugatan penggugat (Pemohon) a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang sah karena objek masalahnya ada di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan, namun keterangan ahli waris penggugat (Pemohon) dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Penengahan, Kota Bandar Lampung;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan kebenaran surat tersebut;

c. bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas, ternyata permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) tetapi substansinya dapat Berdasarkan pemahaman Mahkamah Konstitusi dipahami. terhadap substansi tersebut. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa objek permohonan Pemohon tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Mengingat : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
 Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Harjono Muhammad Alim

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva
PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir